

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN I 2026

KPT 9 TAHUN 2026, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Kesatu Tahun 2026 sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tanggal 1 April 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 12/PP.07-BA/6203/2026.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dalam keputusan ini ditetapkan hasil rekapitulasi PDPB yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan, dengan jumlah pemilih keseluruhan sebanyak 308.315 pemilih yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
- Lampiran: 1 hlm.